



PUTUSAN
Nomor 2203/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plh. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jendral Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-09/PJ/2017, tanggal 4 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SYNnex METRODATA INDONESIA, beralamat di APL Tower 42nd Floor Suite 1-8, Jalan Letjen. S. Parman Kaveling 28, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Surhang Aiwan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74701/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 28 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar permohonan banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar dapat meninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor KEP-696/WPJ.19/2013, tanggal 3 Juni 2013;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2203/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 Desember 2013;

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-696/WPJ.19/2013, tanggal 3 Juni 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00165/207/10/091/12 tanggal 15 Maret 2012, atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000 d.h. 01.963.566.3-091.000, beralamat di APL Tower 42nd Floor Suite 1-8, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28, Jakarta Barat 11470, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74701/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 28 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	185.281.960.160,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.335.173.480,00
Jumlah seluruh Penyerahan	186.617.133.640,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut	18.281.960.160,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	26.782.216.647,00
PPN yang kurang (lebih) bayar	(8.500.256.487,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	8.300.323.854,00
PPN yang kurang dibayar	199.932.633,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (3) KUP	199.932.633,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	399.865.266,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2203/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Januari 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74701/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 28 September 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali atas sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74701/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 28 September 2016, atas sengketa *a quo*, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-696/WPJ.19/2013, tanggal 3 Juni 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2203/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00165/207/10/091/12, tanggal 15 Maret 2012, atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, beralamat di APL Tower 42nd Floor Suite 1-8, di Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28, Jakarta Barat 11470, atas sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang merupakan koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp2.331.167.453,00, dengan rincian sebagai berikut:

A. Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar (Rp16.541.707.060,00), terdiri dari:

1. Koreksi DPP yang terkait dengan Peredaran Usaha di PPh

Badan

Rp 6.306.934.840,00

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2203/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koreksi Negatif atas Pemakaian Sendiri (Rp22.848.641.900,00)

Jumlah (Rp16.541.707.060,00)

B. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp2.331.167.453,00, terdiri-dari:

1. Koreksi Pajak Masukan atas koreksi negatif Pemakaian

Sendiri Rp2.284.864.190,00

2. Koreksi Pajak Masukan yang Tidak Ada Hubungan

Langsung dengan Kegiatan Usaha Rp 44.503.263,00

4. Koreksi Pajak Masukan atas Jawaban Klarifikasi

"Tidak Ada" Rp 1.800.000,00

Jumlah Rp 2.331.167.453,00

yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat objek PPN yang dihitung berdasarkan hasil *gross up* pembelian dengan menggunakan persentase laba kotor sebesar 6,24% yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding menentukan secara sepihak tanpa mengindahkan dan mengakui pembukuan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding yang telah dilakukan sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku;

2. Bahwa pada saat dilakukan uji bukti Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding menyatakan setuju atas koreksi negatif atas objek PPN pada saldo uang muka sebesar (Rp1.727.392.113,00), sehingga menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding, koreksi negatif atas objek PPN pada saldo uang muka sebesar (Rp1.727.392.113,00) atas DPP PPN Masa Pajak Maret 2010 sebesar (Rp1.727.392.113,00) tetap dipertahankan;

Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas objek PPN pada transaksi penjualan ke Batam sebesar Rp13.621.600.470,00 telah disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2203/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan koreksi atas DPP PPN yang PPN-nya tidak dipungut, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas objek PPN pada transaksi penjualan ke Batam sebesar Rp13.621.600.470,00 tidak dapat dipertahankan;

3. Bahwa koreksi negatif atas objek PPN cfm SPT Masa sebesar (Rp6.000.000,00) terkait dengan koreksi di PPh Badan yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding melakukan ekualisasi omzet PPh Badan dan DPP PPN sebesar Rp75.683.218.074,00;

Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah menyetujui koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding yaitu atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp208.130.602.460,00 dimana jumlah DPP tersebut termasuk Faktur Pajak Keluaran atas penyerahan untuk kegiatan produktif dengan DPP PPN sebesar Rp22.848.641.900,00, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tetap dipertahankan;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah menyetujui koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terhadap Pajak Masukan sebesar Rp2.284.864.190,00 tetap dipertahankan dan sebagai konsekuensinya juga sudah seharusnya dilakukan koreksi negatif atas Faktur Pajak Keluaran yang sama dengan Pajak Masukan atas nama PT Metrodata E Bisnis sebesar Rp2.284.864.190,00, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Pajak Masukan atas koreksi negatif pemakaian sendiri sebesar Rp2.284.864.190,00 sudah benar dan tetap dipertahankan;

4. Bahwa atas koreksi pajak masukan karena dianggap Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak berkaitan langsung dengan usaha, karena menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, adalah karena benar-benar merupakan pajak masukan sehubungan dengan pembelian BKP dan pemanfaatan JKP yang langsung tujuan produksi dan atau penyerahan BKP/JKP terkait langsung dengan penyerahan yang terutang PPN yaitu Mitra Integrasi Informatika sebesar Rp44.503.263,00;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2203/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding Pajak Masukan atas Jawaban Klarifikasi “Tidak Ada” sebesar Rp1.800.000,00 tidak dapat dikreditkan, akan tetapi menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dapat dikreditkan, karena Faktur Pajaknya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu:

- (1) Apakah benar terdapat objek PPN sebesar Rp6.306.934.840,00 yang belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Maret 2010?
- (2) Apakah dapat dibenarkan koreksi negatif atas objek PPN cfm SPT Masa sebesar (Rp6.000.000,00) terkait dengan koreksi di PPh Badan yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding melakukan ekualisasi omzet PPh Badan dan DPP PPN sebesar Rp75.683.218.074,00?
- (3) Apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Maret 2010 sebesar Rp44.503.263,00 tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dikreditkan?
- (4) Apakah Pajak Masukan atas Jawaban Klarifikasi “Tidak Ada” sebesar Rp1.800.000,00 dapat dikreditkan?

- Menimbang, bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena masalah *a quo* merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad (1) Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding hanya berdasarkan asumsi, tanpa didukung bukti yang cukup menurut hukum, sehingga koreksi atas objek PPN sebesar Rp6.306.934.840,00 tidak dapat dipertahankan;

Ad (2) Bahwa koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas objek PPN cfm SPT Masa sebesar (Rp6.000.000,00) terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi di PPh Badan dengan melakukan ekualisasi omzet PPh Badan dan DPP PPN sebesar Rp75.683.218.074,00 tidak berdasar, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Ad (3) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran adanya arus uang, arus barang, dan arus dokumen. Dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Pajak Masukan yang Tidak Mempunyai Hubungan Langsung dengan Kegiatan Usaha sebesar Rp44.503.263,00 tetap dipertahankan;

Ad (4) Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak menyerahkan faktur pajaknya, *invoice*, *payment voucher* dan bukti-bukti lainnya terkait Pajak Masukan dari PT Sisfo Indonesia atas transaksi jual beli antara Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dengan lawan transaksi, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding adalah terhadap penilaian fakta atau uji bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan *a quo*. Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali *a quo* dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2203/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** ;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2203/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2203/B/PK/Pjk/2021